



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI
DI KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pentunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilisasi Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyediaan sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 380);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DI KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat kontrasepsi dan non kontrasepsi di Kota Bengkulu, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai petunjuk Pelaksanaan bagi Para Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kota Bengkulu.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Juli 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU




NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...13.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT
DAN OBAT KONTRASEPSI DAN NON
KONTRASEPSI DI KOTA BENGKULU.

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN
OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DI KOTA BENGKULU

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu selaku perpanjangan tangan BKKBN Perwakilan Provinsi Bengkulu diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional program kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan dalam permintaan, penyimpanan sampai dengan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan persediaan (*buffer stock*) di gudang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi di Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Terlaksananya permintaan, penyimpanan dan pengaturan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam keadaan siap pakai.
- b. Sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian pengeluaran alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi.

2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui jaminan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang berkualitas.
- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program kependudukan dan keluarga berencana.
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kota Bengkulu meliputi :

1. Tata kelola permintaan

- a. Permohonan permintaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan oleh pengelola Fasilitas Kesehatan atau klinik Keluarga Berencana pada fasilitas Kesehatan di tingkat Kecamatan berdasarkan Balai Penyuluh KB Tingkat Kota Bengkulu dan atau Koordintor PLKB kecamatan atas dasra perhitungan kebutuhan Rencana Kegiatan pelayanan Keluarga Berencana atas adasra perhitungan stok yang tersedia pada klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana di almpiri daftar stok yang tersedia.

- b. Permohonan permintaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan Kebutuhan Rencana Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana atas dasar perhitungan stok yang tersedia pada klinik KB di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana di lampiri daftar stok yang ada.
- c. Permohonan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi ditujukan kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Kota Bengkulu selaku Pengguna Barang di gudang.

2. Tata kelola pengeluaran

Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang Kota ke tempat pelayanan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum.

System pendistribusian alokon ke fasilitas kesehatan :

a. *Pull Distribution System*

adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan permintaan/*request*. Distribusi yang berdasarkan permintaan dari Fasilitas Kesehatan dengan Mengajukan surat permohonan jika stok mencapai titik permintaan darurat atau pelayanan *mobile*, dengan tahapan sebagai berikut :


- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu selaku kuasa Pengguna Barang menyetujui Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) atas permintaan dari Kepala Bidang KB yang diketahui oleh Kepala Seksi Jaminan ber-KB selaku atasan langsung Pengelola Gudang, dasar mengeluarkan SPMB adalah permintaan Fasilitas kesehatan atas perhitungan stock alat dan obat kontrasepsi yang sudah mencapai titik minimum.
- 2) SPMB disampaikan kepada Pengelola Gudang dengan satu tembusan kepada Bidang KB selaku pengguna Barang dan perintah mengeluarkan barang tersebut kepada Pengelola Gudang, membuat dan Menandatangani Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).

- 3) Setiap penyerahan/pengiriman alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang Kota ke Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan harus disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan penerimaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi.
 - 4) Pengelola Gudang harus memberikan tembusan pada Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) kepada atasan langsungnya sebagai bukti bahwa alat kontrasepsi dan non kontrasepsi telah dikirim pada tanggal, bulan, tahun sesuai yang tercantum pada Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).
 - 5) Sebagai bukti barang telah diterima di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, maka pihak pengirim harus mengembalikan SBBK yang telah di tandatangani dan di stempel oleh unit Layanan Keluarga Berencana yang bersangkutan kepada Kasi Jaminan ber-KB selaku Atasan langsung Pengelola Gudang.
- b. *Push Distribution System* adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan *Dropping / Non Reques*.

Berdasarkan rencana Dstribusi (Rensi) yang telah ditentukan jadwalnya setiap dua (2) bulan sekali.

- 1) Kepala Bidang KB membuat daftar alat dan obat kontrasepsi yang akan didistribusikan ke fasilitas kesehatan. untuk mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang telah disetujui tersebut.
- 2) Pengelola Gudang atas dasar Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB) tersebut mengeluarkan/ mengirim alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada Fasilitas Kesehatan/Klinik Keluarga Berencana yang mengajukan permintaan disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK).

Alur Distribusi Alokon Ke Fasilitas kesehatan



3. Penyimpanan

Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan dan pemeliharaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi di gudang Dalam penyimpanan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi sebaiknya mengikuti standarisasi penyimpanan.

IV. PERENCANAAN KEBUTUHAN

1. Dalam perencanaan kebutuhan sangat diperlukan adanya pengelolaan Data Kebutuhan, Analisis, Data Kebutuhan serta penyusunan Rencana Kebutuhan. Adapun pengelolaan data meliputi :
 - a. dilakukan oleh bidang Keluarga Berencana pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
 - b. mengumpulkan dan mengedit data.
 - c. stok alkon bulanan F/V/KB dan non alkon bulanan.
 - d. stok Opname Gudang Alokon dan Non Alokon Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
 - e. informasi pengadaan alokon dan non alokon.
 - f. laporan mutasi alokon dan non alokon.
 - g. pemusnahan alokon dan non alokon

2. Analisis Data kebutuhan

- a. dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Kota Bengkulu dan Koordinasi dengan Rumah Sakit, Puskesmas serta klinik KB Pemerintah /swasta.
- b. melakukan analisis kebutuhan alokon dan non alokon cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan informasi yang baru diterima dengan menyusun Rencana Dstribusi (Rensi).
- c. menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alokon dan non alokon seperti laporan analisis pemakaian dan laporan analisis stok alokon dan non alokon bulanan, tahunan dan lima tahunan.
- d. dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Kota Bengkulu dengan mengacu pada laporan bulanan klinik / fasilitas KB (F/II/KB) dimasing-masing kecamatan.

3. Penyusunan Rencana Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan alokon dan non alokon setiap tahun dilakukan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu perkiraan permintaan masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif CYP.

JENIS ALOKON	CYP (<i>Couple Years of Protection</i>)
Pil	Diperlukan 13 cycle / tahun
Suntikan	Diperlukan 4 vial /tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin/tahun
IUD	Diperlukan 1 e ach / 5-8 tahun
Implant	Diperlukan 1 set / 3 tahun

V. PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa buffer stok (6 bulan) adalah sebagai berikut :

Rumus perhitungan untuk masing-masing alkon ;

JENIS ALOKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
PIL	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19 cycle
IMPLAN	PPM PB x 1 set	PPM PB x 1,5 set
SUNTIKAN	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
KONDOM	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin

VI. PEMAKAIAN RATA-RATA PER BULAN

Adapun rumus untuk mengetahui pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu sebagai berikut :

1. Pil $\frac{\text{PPM PA} \times 13 \text{ Cycle}}{12 \text{ bulan}}$
2. Suntikan $\frac{\text{PPM PA} \times 4 \text{ Vial}}{12 \text{ bulan}}$
3. Kondom $\frac{\text{PPM PA} \times 6 \text{ Lusin}}{12 \text{ bulan}}$
4. Implan $\frac{\text{PPM PA} \times 1 \text{ Set}}{12 \text{ bulan}}$
5. IUD $\frac{\text{PPM PA} \times 1 \text{ Each}}{12 \text{ bulan}}$

VII. PERSEDIAAN MINIMAL DAN MAKSIMAL

Persediaan minimal dan maksimal untuk Kota Bengkulu dan kecamatan dapat disusun sebagai berikut :

No.	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maksimal
1	Kota Bengkulu	3 bulan	24 bulan
2	Kecamatan	3 bulan	24 bulan
3	Akseptor	1 bulan	1 bulan

VIII. STOK PIPELIN

Adapun cara mengetahui stok pipeline adalah sebagai berikut

$$\text{Stok pipeline} = \text{Safety stock} + \text{lead Time}$$

Lead Time adalah waktu yang diperhitungkan untuk proses permintaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi mulai dari surat permintaan alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi diproses sampai alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi diterima.

Contoh :

Rata-rata pemakaiin per bulan klinik A = 100 cycle pil

Lead time 1 minggu (dibulatkan menjadi 1 bulan)

$$\begin{aligned} \text{Stock Pipeline} &= \text{Safety stok} + \text{lead time} \\ &= \frac{1}{2} \times 100 \text{ cycle} + 100 \text{ cycle} \\ &= 150 \text{ cycle} \end{aligned}$$

IX. MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPSI

1. penerimaan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi :
 - a. Jenis dan merk kontrasepsi
 - b. Jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll)
 - c. Harga satuan
 - d. Tanggal pembuatan /tahun produksi
 - e. Tanggal kadaluarsa
 - f. Kondisi alokon dan non alokon
 - g. Sumber dana
 - h. Nomor batch
2. menyiapkan SBBM, kartu barang, kartu stok dan buku penerimaan
3. penyimpanan alat kontrsepsi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area / tempat dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu.

- b. pindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-bahan kimia.
 - c. bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering.
 - d. tempat penyimpanan barang persediaan diatur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya : suntikan, pil dan implan memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin).
 - e. penerangan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu pijar bukan lampu TL.
 - f. suhu penyimpanan alokon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut :
 - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius
 - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius
 - 3) Pil : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius
 - 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius
 - 5) Implant : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius
4. Untuk non alokon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari alat dan obat kontrasepsi.
5. Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :
- a. luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan)
 - b. plafon / langit-langit standard
 - c. ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, kiri dan belakang)
 - d. penerangan lampu pijar 40 watt
 - e. stop kontak 4 titik
 - f. pintu 2x 0,92 m dengan tralis besi
 - g. kunci standard
 - h. dinding penyekat tembok
 - i. pencegahan kerusakan alokon dan non alokon (pallet, rak, lemari obat anti rayap)
 - j. alat kebersihan
 - k. alat pemadam kebakaran
 - l. ac split exhaust fan 3 (kanan, kiri dan belakang)
 - m. troli pengangkut alokon dan non alokon
 - n. tangga aluminium 1 buah ukuran tinggi 2 m

X. PENYALURAN

Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan berikut :

a. *Pull dsitribution system (Request system)*

Persediaan minimum = rata-rata pengeluaran Per bulan x waktu yang diperlukan x 3


Persediaan = rata-rata pengeluaran maksimum bulan x waktu yang diperlukan x 24

Jumlah yang dipesan = persediaan maksimum - stok akhir


b. *Push distribution system (Dropping / Non request system)*

Kemampuan stok = stok akhir dibagi rata-rata pengeluaran perbulan

Alur pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan non kontrasepsi



ALUR PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN SERTA ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG



Keterangan

- BAPB = Berita Acara Penerimaan Barang
- SBBM = Surat Bukti Barang Masuk
- SPMB = Surat Perintah Mengeluarkan Barang
- SBBK = Surat Bukti Barang Keluar

XI. PELAPORAN

1. Kegiatan administrasi pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu :
 - a. Pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang
 - b. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang
 - c. Buku Barang Masuk
 - d. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
 - e. Buku Bukti Barang Keluar
 - f. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
 - g. Kartu Persediaan Barang (di gudang)
 - h. Kartu Barang
 - i. Berita Acara Perhitungan Kontrasepsi Gudang
 - j. Hasil Perhitungan Persediaan Alat kontrasepsi (F/I.a/SO)
 - k. Hasil Perhitungan Persediaan Non Alat Kontrasepsi (F/I.b/SO)
 - l. Laporan Bulanan Alat Kontrasepsi (F/V/KB)
 - m. Surat Keputusan Penunjukan Panitia Penghapusan Barang
 - n. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Barang

2. Setelah dilakukan pencatatan, maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan yang meliputi :
 - a. Laporan Bulanan
membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 (satu) bulan serta sisa persediaan akhir bulan.

 - b. Laporan Tahunan
membuat mutasi barang secara kumulatif selama 1 tahun serta sisa persediaan pada akhir tahun persediaan pada akhir tahun (administratif).

 - c. *Stock opname*
menghitung fisik barang 2 (dua) kali setahun (bulan Juli dan Desember).

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN